



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
OPTIMALISASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan optimalisasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Banjar diperlukan ketersediaan data dan penyediaan informasi sebagai acuan dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 199);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 337);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan rakyat.
11. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
12. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar.

BAB II PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab

Pasal 2

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

Bagian Kedua

Penanggulangan kemiskinan

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui :

a. Strategi yaitu :

1. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; dan
4. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

b. Program yaitu :

1. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
3. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
4. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Bagian ketiga

Tujuan dan Kegiatan penaggulangan kemiskinan

Pasal 4

- (1) Tujuan dari kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah untuk mengotimalkan kegiatan yang dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam membantu masyarakat miskin mendapatkan kehidupan yang layak serta terfasilitasi terhadap pelayanan dasar yang dibutuhkannya.
- (2) Bentuk Kegiatan Penanggulangan kemiskinan daerah adalah :
 - a. mengkoordinasikan setiap kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan lintas sektor maupun swasta berupa sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi;
 - b. melaksanakan maupun memfasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran, tepat waktu dan berbasis kewilayahan; dan
 - c. membuat SPKD yang akan menjadi acuan bagi lintas terkait maupun pihak swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan maka dibentuk TKPKD.
- (2) Untuk membantu kelancaran tugas TKPKD dibentuk Sekretariat TKPKD.
- (3) Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bappeda.

Bagian Kedua

Sistem Penyelenggaraan

Pasal 6

Sistem penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan Daerah meliputi :

- a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan dengan melalui basis data terpadu yang digunakan oleh instansi terkait/skpd atau pihak swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- b. pengembangan indikator kemiskinan yang disesuaikan dengan kondisi daerah; dan
- c. pembangunan dan pengembangan informasi yang berkaitan dengan kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis teknologi.

Bagian Ketiga

Pembangunan dan Pengembangan informasi

Pasal 7

- (1) Pembangunan dan pengembangan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan pemanfaatan aplikasi serta pengolahan data sebagai informasi yang akan digunakan oleh para aparat terkait dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pembangunan dan pengembangan informasi meliputi:
 - a. penghimpunan, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan penanggulangan kemiskinan baik kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. analisis data dan menyajikan dalam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan TKPKD; dan
 - c. pengelolaan aplikasi yang berkaitan dengan indikator kemiskinan.

Pasal 8

Setiap SKPD yang mempunyai kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat memanfaatkan segala informasi yang dikelola oleh Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, baik berupa data maupun informasi lainnya.

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 9

- (1) Untuk mengoptimalkan dan memperlancar kegiatan penanggulangan kemiskinan Daerah dengan berbasis teknologi maka diperlukan sumber daya yang dapat memahami dan mengembangkan teknologi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Guna menyiapkan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat merekrut tenaga kontrak sesuai dengan keperluan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

- (3) Proses dan mekanisme perekrutan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Maret 2016

BUPATI BANJAR,

ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUNSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 17